





**DOKUMEN MANUAL MUTU
PRODI TADRIS MATEMATIKA**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**



**UIN-SYAHADA
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

| | |
|-------------------|--|
| Kode Dokumen | : UN.28/AL/TMM/Dokumen Manual Mutu/003/03/2023 |
| Revisi | : - |
| Tanggal | : 17 Maret 2023 |
| Diajukan Oleh | : Ketua Program Studi  Dr. Suparni, S.Si., M.Pd. NIP 19700708 200501 1 004 |
| Dikendalikan Oleh | : Ketua Gugus Penjamin Mutu  Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd NIP - |
| Disetujui Oleh | : Direktur  Prof. Dr. H Ibrahim Siregar, MCL. NIP 196807042000031003 |



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN MANUAL MUTU
PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal pada Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Dokumen Manual Mutu dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Matematika untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agustus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama

Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MANUAL MUTU PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Manual Mutu Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;
- KEDUA** : Dokumen Manual Mutu Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun:
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
 2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
 3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister yang bermutu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 17 Maret 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan *Rabb al-'Alamin*. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., atas selesainya penyusunan pedoman Manual Mutu Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan mutu dosen, baik dalam aspek manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya menjadi dasar bagi peningkatan mutu pendidikan di Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan. Tanpa manajemen mutu, kualitas dosen sulit ditingkatkan sesuai dengan standar yang diinginkan. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu dosen merupakan bagian integral dari kegiatan penjaminan mutu akademik Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan.

Buku Manual Mutu Prodi Tadris Matematika UIN Syahada Padangsidempuan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksana penjaminan mutu di lingkungannya masing-masing di Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kehadiran buku manual mutu ini juga diharapkan menjadi pegangan bagi dosen dalam perbaikan dan peningkatan mutu manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya. Demikian buku Manual Mutu ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan. *Amin, ya Rabbal 'Alamin*.

Padangsidempuan, November 2023
Kaprodi

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| LEMBAAR PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI..... | i |
| | |
| 1. <i>iii</i> | |
| | |
| BAB-I IDENTITAS UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN..... | 1 |
| | |
| 1. <i>Sejarah Ringkas UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.....</i> | 1 |
| | |
| 2. <i>Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syahada Padangsidimpuan.....</i> | 4 |
| Visi | 4 |
| Misi | 5 |
| Tujuan..... | 5 |
| | |
| 3. <i>Sasaran Strategis</i> | 5 |
| | |
| 4. <i>Lambang UIN Syahada Padangsidimpuan.....</i> | 6 |
| | |
| 5. <i>Hymne dan Mars UIN Syahada Padangsidimpuan.....</i> | 7 |
| | |
| 6. <i>Struktur Organisasi UIN Syahada Padangsidimpuan</i> | 9 |
| | |
| 7. <i>Lokasi Kampus UIN Syahada Padangsidimpuan</i> | 9 |
| BAB II PACASARJANA UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN..... | 10 |
| | |
| 1. <i>Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana</i> | 10 |

| | |
|--|----|
| Visi Pascasarjana | 10 |
| Misi Pascasarjana..... | 10 |
| Tujuan Pascasarjana..... | 10 |
| | |
| 2. <i>Program Studi Tadris Matematika</i> | 11 |
| BAB III EBIJAKAN DAN DASAR HUKUM MANUAL MUTU | 13 |
| | |
| 1. <i>Tujuan Manual Mutu</i> | 13 |
| | |
| 2. <i>Kebijakan Mutu</i> | 13 |
| | |
| 3. <i>Dasar Hukum Manual Mutu</i> | 13 |
| | |
| 4. <i>Istilah dan Definisi</i> | 14 |
| BAB IV MACAM-MACAM MANUAL STANDARD | 17 |
| | |
| 1. <i>Manual Standar bidang Pendidikan dan Pengajaran</i> | 17 |
| | |
| 2. <i>Manual Standar bidang Penelitian</i> | 17 |
| | |
| 3. <i>Manual Standar bidang Pengabdian kepada Masyarakat</i> | 18 |
| BAB V RUANG LINGKUP MANUAL MUTU | 19 |
| | |
| 1. <i>Manual Penetapan</i> | 19 |
| | |
| 2. <i>Manual Pelaksanaan</i> | 20 |
| | |
| 3. <i>Manual Evaluasi</i> | 21 |
| | |
| 4. <i>Manual Pengendalian</i> | 24 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 5. | <i>Manual Peningkatan</i> | 25 |
| BAB VI ORGANISASI PELAKSANAAN JAMINAN MUTU | | 28 |
| 1. | <i>Tingkat Institut</i> | 28 |
| 2. | <i>Tingkat Fakultas/Pascasarjana</i> | 30 |
| 3. | <i>Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi</i> | 31 |
| PENUTUP | | 34 |
| REFERENSI | | 35 |

BAB-I

IDENTITAS

UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Sejarah Ringkas UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan adalah salah satu UIN di wilayah Sumatera Utara. Secara historis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memiliki Perguruan akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Pada saat itu hanya memiliki satu fakultas, yakni Fakultas Syariah. Satu tahun berikutnya, tepatnya 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultas, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary sebagai Rektor. Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dinaikkan statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Formasi kepanitiaan tersebut adalah:

1. Ketua Umum : Marahamat Siregar
2. Ketua I : Syekh Dja'far A. Wahab MA
3. Ketua II : H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan
4. Sekretaris I : A.Siregar Gelar Sutan Mula Sontang
5. Sekretaris II : Kalasun Nasution
6. Bendahara : Hariro Siregar.

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menenggerikan Fakultas Tarbiyah UNUSU menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan. Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut.

Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973 tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan. Dalam perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidimpuan dengan cara memimjam. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972. Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m² yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidimpuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2

ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi kampus induk UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan, kemudian pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan bagi sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidimpuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus Jalan Ade Irma Suryani Nasution.

Kurang lebih 24 tahun berjalan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan kemudian beralih status menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan berubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia dengan di pimpin oleh Dr.Dja'far Siddik,MA sebagai Ketua.

Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, mulai mengukir sejarah baru dengan menaikkan status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 6 Januari 2014 sebagai dasar hukumnya. Menteri Agama RI Dr.

Surya Dharma Ali melantik Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai Rektor pertama. Dengan demikian, IAIN Padangsidimpuan memiliki status, fungsi, dan peran yang sama dengan perguruan tinggi negeri lain dan mengkhususkan kajian dalam *Islamic Studies*.

Sebagai ungkapan terima kasih kepada para pemimpin lembaga IAIN Padangsidimpuan, berikut dituliskan tokoh-tokoh yang pernah memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi ini sebagai berikut:

| No | Nama | Periode |
|----|--|---------------|
| 1 | Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary | 1968-1973 |
| 2 | Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary | 1973-1877 |
| 3 | Drs. H. Rusman Hasibuan | 1977-1982 |
| 4 | Drs. H. Anwar Saleh Daulay | 1982-1988 |
| 5 | Drs. H. Abbas Pulungan | 1988-1991 |
| 6 | Prof. Dr.Haidar Putra Daulay, MA | 1991-1997 |
| 7 | Dr. Dja'far Siddik, M.A. | 1997-2002 |
| 8 | Drs. H.Agus Salim Daulay, M.Ag. | 2002-2006 |
| 9 | Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag | 2006-2010 |
| 10 | Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL | 2010-2014 |
| 11 | Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL | 2014-2022 |
| 12 | Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag | 2022-Sekarang |

1. Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syahada Padangsidimpuan

Penyelenggaraan fungsi UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta UIN Syahada Padangsidimpuan .

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi Islam yang integratif dan berbasis riset yang inter-konektif Tahun 2024

Misi

Misi UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif, dan unggul
3. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif
4. Mengamalkan nilai-nilai keislaman, budaya luhur dan kearifan lokal dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat
5. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel
6. Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam Negeri Tahun 2024

Tujuan

1. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/multidisipliner
2. Menjadi institusi pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good institute governance*) dan budaya yang baik (*good institute culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel

2. Sasaran Strategis

1. Automasi tata kelola IAIN yang cerdas berintegritas di Sumatera pada periode 2018-2023.
2. Transformasi IAIN ke UIN pada periode 2024-2028.
3. Penguatan UIN Padangsidimpuan sebagai Universitas Pengkajian Islam dan Sains di ASEAN pada periode 2029- 2033.
4. Realisasi UIN Padangsidimpuan sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Islam dengan Pendekatan Multidisipliner Berbasis Riset di Kawasan ASIA pada periode 2034-2038.
5. Realisasi UIN Padangsidimpuan sebagai Pusat Pendidikan dan Pengkajian Islam dengan Pendekatan Transdisipliner Berbasis Riset di Dunia pada periode 2039-2043.

3. Lambang UIN Syahada Padangsidempuan



| DESKRIPSI LOGO | |
|---|---|
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN | |
|  | KUBAH MESJID melambangkan nilai-nilai <i>Ilahiyah</i> yang menaungi kehidupan kampus yang islami. |
|  | RUMAH ADAT TAPANULI (BAGAS GODANG) menggambarkan nilai-nilai <i>Insaniyah</i> dengan ciri kearifan lokal sebagai simbol semangat, kekuatan, dan kerja sama dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
|  | BOLA DUNIA menggambarkan nilai <i>Kaunyah</i> sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, ke-Indonesiaan menuju Universitas Islam bertaraf internasional. |
|  | KITAB menggambarkan sumber ke-Islaman dan keilmuan dalam mengembangkan masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul. |
|  | Tulisan "UIN" menggambarkan identitas kelembagaan universitas |

4. Hymne dan Mars UIN Syahada Padangsidimpuan

HYMNE IAIN PADANGSIDIMPUAN

Maestoso 4/4 G = Do

5!! 1 1 1 7 7 6 7! 1 5 . 6! 2 2 2 1/ 1/ 2 3! 2 6 . . 1 7 . 1 2 4!

5!! 5 5 5 5 4 5! 5 5 . 4! 6 6 6 6 6 6 7! 6 4 . . 1 5 . 5 7 2!

3!! 3 3 3 2 2 1 2! 3 3 . 1! 4 4 4 3 3 4 5! 4 2 . . 1 2 . 3 4 6!

1!! 1 1 1 5 5 6 5! 5 1 . 1! 2 2 2 6 6 6 5! 2 2 . . 1 5 . 5 5 6!

I A I N Padangsidimpuan Ins titusi Agama Islam Neg ri In san yg ber
 di kanlah tanggung jawab kita Tuk melestari kan akan na ma mu Da lam ci tra

I II

! 3 4 3 2 1 2 3!! 4 6 7 . 1! 2 . . 5!! 4 6 7 . 2! 1 . . 0!! 3 . . 2 1 7!

! 1 2 1 7 6 7 1!! 2 6 5 . 5! 7 . . 5!! 2 6 5 . 5! 5 . . 0!! 1 . . 7 6 5!

! 5 6 5 4 3 4 5!! 6 4 4 . 3! 5 . . 3!! 6 4 4 . 4! 3 . . 0!! 5 . . 4 3 2!

! 1 6 5 5 6 5 5!! 2 2 2 . 5! 5 . . 1!! 2 2 2 . 7! 1 . . 0!! 1 . . 5 5 5!

bu di peker ti Taqwa pada I la hi Ja- Dharma bak ti mu Ma ri lah ber
 yg berprestasi Sbagai Kau slalu ku

! 6 6 . . 1 4 . . 3 2 1! 7 7 . . 1 5 . . 4 3 2! 1/ 1/ . . 2 3!

! 3 3 . . 1 2 . . 1 7 6! 5 5 . . 1 3 . . 2 1 7! 6 6 . . 7 1!

! 1 1 . . 1 6 . . 5 4 3! 2 2 . . 1 7 . . 6 5 4! 3 3 . . 4 5!

! 6 6 . . 1 2 . . 5 5 6! 5 5 . . 1 3 . . 2 5 5! 6 6 . . 5 5!

sa tu Me langkah dan maju Te kad kan lah ni at Yg ikh-
 kenang Di se pan jangma sa I A I N ja ya Di bu-

I II

!! 4 6 7 . 1! 2 . . 0!! 4 6 7 . 2! 1 . . 0!!

!! 2 6 5 . 5! 7 . . 0!! 2 6 5 . 5! 5 . . 0!!

!! 6 4 4 . 3! 5 . . 0!! 6 4 4 . 5! 3 . . 0!!

!! 2 2 2 . 5! 5 . . 0!! 2 2 2 . 7! 1 . . 0!!

las tu lus su ci mi In do ne sia

MARS IAIN PADANGSIDIMPUAN

Di Marcia 4/4 G = 1

!5 5.4 3.4 5.6 !5 1.1.1 1 1.1 2.1 7.6 !7 . . 0 !4 4.3 2.3 4.5 !
 !3 3.2 1.2 3.4 !3 3.5.5 5 5.5 5.5 5.5 !5 . . 0 !2 2.1 7.1 2.3 !
 !1 1.6 5.6 7.2 !1 5.3.3 3 3.3 4.3 2.1 !2 . . 0 !6 6.5 4.6 6.7 !
 !1 1.2 1.6 3.2 !1 1.1.1 1 1.1 7.1 5.6 !5 . . 0 !2 2.5 5.6 6.5 !

I A I N Padang si dimpuan Ins ti tut A gama Islam Ne gri Se ba gai pu sat pen di

!4 7.2.1 !7 7.7 7.1 7.6 !5 . . 0 !5 5.4 3.4 5.6 !5 1.3.3 !
 !2 2.7.6 !5 5.5 5.5 5.4 !3 . . 0 !3 3.2 1.2 3.4 !3 3.1.1 !
 !6 5.4.3 !2 2.2 2.3 2.2 !1 . . 0 !1 1.6 5.6 7.2 !1 5.5.5 !
 !2 5.5.6 !5 5.5 5.5 5.6 !1 . . 0 !1 1.2 1.6 3.2 !1 1.1.1 !

di kan In te gra si Il mu & Bu da ya Qur an & ha dist sbagai pe do man Men ja


!3 3.3 3.3 2.1 !6 . . 6.7 !1 7.1 2.1 7.6 !5 5.7.6 !5 5.6 7.1 2.3 !
 !1 1.1 1.1 5.5 !4 . . 4.5 !6 5.6 7.6 5.4 !3 3.5.4 !2 2.4 5.5 7.1 !
 !5 5.5 5.5 5.7 !1 . . 2.3 !4 3.4 4.4 3.2 !1 1.2.1 !7 7.1 2.3 4.5 !
 !1 1.1 1.1 5.3 !4 . . 2.3 !4 3.1 5.6 5.2 !1 1.5.4 !5 5.4 5.5 5.5 !

di vi si mi si u ta ma Un tuk mem bang un in san yg ber taq wa Yg ber iman ber bu di pe ker

!1 . . 5 5.5 !! 5.6 7 1 !2 . . 5 5.5 ! 6.7 1 2 !3 . . 6 6.6 !6.6 2 3 !
 !5 . . 4 4.4 !! 4.4 5 5 !7 . . 3 3.3 ! 3.5 6 7 !5 \ . . 3 3.3 !3.3 6 1 !
 !3 . . 7 7.7 !! 7.2 2 3 !4 . . 1 1.1 ! 1.2 3 2 !7 . . 1 1.1 !1.1 4 5 !
 !1 . . 5 5.5 !! 5.6 5 5 !5 . . 5 5.5 ! 6.5 6 5 !3 . . 6 6.6 !6.6 6 5 !

ti Harum ter u kir nama mu di se tiap ci tra bakti mu Tu lus ikh las bakti su
 Il la hi Rob bi Nan ti kan se ti ap waktu Ci tra mu nan ber presta

5. Struktur Organisasi UIN Syahada Padangsidimpuan



6. Lokasi Kampus UIN Syahada Padangsidimpuan

Alamat : Jl. T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang
 Padangsidimpuan
 Telepon : (0634) 22080
 Fax : (0634) 24022
 Website : www.iain-padangsidimpuan.ac.id

BAB II

PACASARJANA

UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana

Visi Pascasarjana

Menjadi Pascasarjana yang unggul, integratif-teoantropoekosentris, berbasis riset dan nilai-nilai multikultural di kawasan Asia Tenggara tahun 2033.

Misi Pascasarjana

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam ilmu-ilmu keislaman dan berbasis nilai-nilai multikultural secara komprehensif.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam ilmu-ilmu keislaman dan berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik dan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta *stakeholders*.
5. Meningkatkan pengelolaan manajemen mutu pascasarjana.

Tujuan Pascasarjana

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan ilmu-ilmu keislaman berbasis integratif-teoantropoekosentris dan nilai-nilai multikultural.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan penelitian dan publikasi dalam ilmu-ilmu keislaman berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik dan masyarakat.
4. Menjadi institusi yang mampu mengembangkan jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dan *stakeholders*.
5. Menjadi institusi yang mampu menjamin mutu lulusan dan pengelolaan manajemen pascasarjana.

7. Program Studi Tadris Matematika

Visi

Menjadi program studi Tadris Matematika yang unggul, integratif-teoantropoekosentris, berbasis riset, dan nilai-nilai multikultural di kawasan Asia Tenggara tahun 2033.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam bidang Matematika secara komprehensif dengan nilai-nilai multikultural.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Matematika, dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga hukum Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tujuan

1. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dan praktisi dalam bidang Matematika berbasis integratif-teoantropoekosentris.
2. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Matematika dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner.
3. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi, dan mengevaluasi dengan pendekatan keagamaan dan hukum secara profesional dalam bidang Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
4. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Tadris Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Profil Lulusan

| NO. | PROFIL | DESKRIPTOR |
|------------|---------------|--|
| 1 | Akademisi | Magister Pendidikan Matematika yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. |

| NO. | PROFIL | DESKRIPTOR |
|------------|-----------------|--|
| 2 | <i>Mujaddid</i> | Magister Pendidikan Matematika yang mampu mengembangkan konsep, sumber, metode, dan teori pembaharuan Tadris Matematika serta mampu menawarkan legalitas hukum atas problematika Hukum Islam kontemporer yang merujuk sumber hukum dan kemaslahatan berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. |
| 3 | Peneliti | Magister Pendidikan Matematika yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan, serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Matematika sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. |
| 4 | Praktisi | Magister Pendidikan Matematika yang mampu memutuskan perkara dan sengketa hukum perdata Islam berdasarkan bidang ilmu Tadris Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian |

BAB III

KEBIJAKAN DAN DASAR HUKUM MANUAL MUTU

Tujuan Manual Mutu

Manual ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar dalam semua aspek kegiatan Tridharma UIN Syahada Padangsidempuan .

8. Kebijakan Mutu

Sasaran mutu menggunakan 9 (Sembilan) kriteria mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

9. Dasar Hukum Manual Mutu

Manual ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor No 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Syahada Padangsidempuan ,
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Syahada Padangsidempuan , dan
10. Kebijakan Mutu UIN Syahada Padangsidempuan .

10. Istilah dan Definisi

1. Merancang standard adalah menggunakan pola pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN (SPMI-IAIN PSP) untuk disyahkan dan ditindak lanjuti.
2. Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
 - a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standard;
 - b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai /dibuktikan;
 - c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target /kriteria yang harus dicapai;
 - d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan

pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.

4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Melaksanakan standard adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi/dilaksanakan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana dinyatakan dalam standar.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan langkah dalam mencapai standar tertentu yang dinyatakan atau ditulis secara sistematis, kronologis, logi dan koheren dan disyahkan.
8. Instruksi Kerja atau IK adalah rincian daftar tugas yang mesti dilaksanakan oleh penerima tugas.
9. Formulir atau Borang adalah instrument tertulis yang berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau boring yang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
10. *Civitas* akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa perguruan tinggi
11. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standard dan prosedurnya.
12. Audit Mutu Internal adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standard dan prosedur yang ada pada semua unit kerja
13. Auditor adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit dan disyahkan oleh rector.
14. Pengendalian mutu standar adalah upaya atau tindakan korektif untuk menjamin proses kegiatan agar tercapai standar yang ada.
15. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada : a) hasil pelaksanaan prosedur dan isi standar pada waktu sebelumnya, b) perkembangan situasi dan kondisi Institut dan atau pemangku kepentingan (stakeholders)
16. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar

sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

17. Peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari prosedur dan isi standar secara periodic dan berkelanjutan

BAB IV

MACAM-MACAM MANUAL STANDARD

Dalam rangka melaksanakan SPMI di lingkungan UIN Syahada Padangsidimpuan , khususnya pada Program Studi Tadris Matematika, dan untuk menjamin proses pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan manual standar yang akan diterapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

Manual Standar bidang Pendidikan dan Pengajaran

Berkaitan dengan itu beberapa manual dalam pendidikan dan pengajaran ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar kompetensi lulusan
2. Manual standar Isi
3. Manual standar Proses
4. Manual standar Penilaian
5. Manual standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Manual standar Pengelolaan
7. Manual standar Sarana dan prasarana pembelajaran
8. Manual standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Manual standar Pembelajaran Ma'had
10. Manual Standar kelulusan Mahad

11. Manual Standar bidang Penelitian

Berkaitan dengan bidang penelitian beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Penelitian
2. Manual standar Isi Penelitian
3. Manual standar Proses Penelitian
4. Manual standar Penilaian Penelitian
5. Manual standar Peneliti
6. Manual standar Sarana dan prasarana Penelitian
7. Manual standar Pengelolaan Penelitian
8. Manual standar Pembiayaan Penelitian

12. Manual Standar bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Berkaitan dengan bidang pengabdian masyarakat beberapamanual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Pengabdian
2. Manual standar Isi Pengabdian
3. Manual standar Proses Pengabdian
4. Manual standar Penilaian Pengabdian
5. Manual standar Pelaksana
6. Manual standar Pengelolaan Pengabdian
7. Manual standar Sarana dan prasarana Pengabdian
8. Manual standar Pembiayaan Pengabdian

BAB V

RUANG LINGKUP

MANUAL MUTU

Manual Penetapan

Penetapan Manual standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor atau Dekan/Direktur Pascasarjana.

Penyusunan tiap standar mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme :

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, Jurusan, dan program studi, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stake holders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit/jurusan/ prodi yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Unit/Jurusan/prodi membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.

- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
- k. Standar tertentu pada tingkat institut disahkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- l. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- m. Perumusan standar sampai pada penentuan hal-hal yang harus ada, seharusnya ada, dan dilarang.

13. Manual Pelaksanaan

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPM diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di

UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN pada semua tingkatan baik tingkat institut, Fakultas, program studi, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

Standar yang telah disetujui oleh pimpinan dan ditetapkan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan penetapan standar tersebut. Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Unit/Jurusan/prodi menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit

kerjanya.

- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit/Jurusan/prodi, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis

14. Manual Evaluasi

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar Pendidikan Tinggi secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/ atau memenuhi standar Pendidikan Tinggi. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses,
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya.

Evaluasi diri maupun audit internal merupakan hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal di atas. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme bagaimana ditetapkan di dalam standar Pendidikan Tinggi. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil produk dan kelengkapan bukti capaian dengan yang dicantumkan dalam standar Pendidikan Tinggi jugabentuk dari evaluasi yakni *formative evaluation*. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

Pelaksanaan standar yang telah disetujui pimpinan dievaluasi pencapaiannya oleh penanggung jawab kegiatan setiapusai kegiatan atau setiap tahun. Kegiatan yang telah dievaluasi disampaikan keberhasilannya dan kekurangannya, serta solusi yang telah diambil oleh pelaksana. Evaluasi pelaksanaan juga dilakukan untuk mengevaluasi

arah SPMI. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali.

Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu.

Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra UIN Syahada Padangsidimpuan
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institute/ jurusan/ program studi, termasuk unit dan urusan di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan- kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/ *output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, di institute, Jurusan , prodi secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut, tingkat jurusan, prodi dan untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (institut, jurusan/bagian dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**,

didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.

7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) disemua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di institut berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah padapencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut:

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh institut.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu atau Tim Penjaminan Mutu. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Auditor yang diterbitkan oleh Rektor UIN Syahada Padangsidempuan
6. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya (Ketua Jurusan atau Kaprodi).
7. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
8. Unit, urusan, program studi, dan jurusan perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal pada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/ jurusan, dosen dan senat.
9. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada

Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:

- a. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
- b. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
- c. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
- d. Pelaksanaan standar **menyimpang**

15. Manual Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara

periodik dan terus menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UIN Syahada Padangsidimpuan, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Syahada Padangsidimpuan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di UIN Syahada Padangsidimpuan perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

1. pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
2. upaya perbaikan, serta
3. pengembangan dan peningkatan standar. Hasil

kegiatan yang dievaluasi dinilai:

1. Pelaksanaan kegiatan yang telah **mencapai** standar diupayakan untuk terus **mempertahankan pencapaiannya** dan berupaya meningkatkan standar
2. Pelaksanaan kegiatan yang **melampaui** standar diupayakan **mempertahankan pelampauannya** dan berupaya lebih meningkatkan standar
3. Pelaksanaan kegiatan yang **belum mencapai** standar dilakukan **tindakan koreksi** terhadap pelaksanaannya
4. Pelaksanaan kegiatan yang **menyimpang** dari standar dilakukan upaya untuk **kembali kepada tujuan semula**

16. Manual Peningkatan

Peningkatan Standar SPMI diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) tata pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar- standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UIN Syahada Padangsidimpuan . Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UIN Syahada Padangsidimpuan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi system penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN Syahada Padangsidimpuan . Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN Syahada Padangsidimpuan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UIN Syahada Padangsidimpuan adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan TriDharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat

aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma UIN Syahada Padangsidimpuan yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UIN Syahada Padangsidimpuan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UIN Syahada Padangsidimpuan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI UIN Syahada Padangsidimpuan dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi yang kredibel.

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standard dalam aspek tridharma harus Ketika sebuah standard kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Ketika standard dalam aspek tridharma harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat;
3. Ketika pelaksanaan isi standard dalam aspek tridharma memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
4. Untuk memonitoring dan mendorong ketercapaian standar mutu tertentu di lingkungan UIN Syahada Padangsidimpuan
5. Ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan standar

tersebut ditingkatkan mutunya;

6. Ketika sebuah kegiatan akademik atau kegiatan lainnya belum terbentuk standarnya dan akan disusun standar atau prosedur pencapaiannya;
7. Untuk semua turunan Standar dari semua aspek Tridharma dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syahada Padangsidempuan

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANAAN

JAMINAN MUTU

Jaminan mutu dilaksanakan pada semua tingkatan, baik tingkat Institut, Pascasarjana/Fakultas, maupun Jurusan/Program studi.

Tingkat Institut

- a. Organisasi Penjaminan Mutu Akademik di tingkat institut terdiri atas Senat Akademik (SA), dan Pimpinan Institut.
- b. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan perwakilan fakultas. Tugas SA antara lain:
 - 1) menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
 - 2) menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
 - 3) merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan institut;
 - 4) memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat (MWA) berdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan institut dalam masalah akademik;
 - 5) merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 6) memberi masukan kepada Pimpinan Institut dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - 7) melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Institut;
 - 8) merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
- c. Pimpinan Institut adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Institut bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan Senat, Pimpinan Institut dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang

dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.

- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.
- e. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas/pascasarjana, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:
 - 1) merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di UIN Syahada Padangsidempuan ;
 - 2) membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - 3) memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - 4) melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - 5) melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan IAIN.
- f. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanandalam bidang:
 - 1) training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
 - 2) pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
 - 3) pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Syahada Padangsidempuan ;
 - 4) pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UIN Syahada Padangsidempuan .

- g. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial- budaya kampus UIN Syahada Padangsidempuan
- h. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

17. Tingkat Fakultas/Pascasarjana

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas/pascasarjana terdiri atas Senat Fakultas, Dekan/Direktur dan Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Institut untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
 - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Standar Akademik Fakultas,
 - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan

Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Institut.

5. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Gugus kendali Mutu (TGKM) Fakultas/non fakultas.
6. Tiap fakultas memiliki Tim Gugus kendali Mutu (TGKM) Fakultas yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
 - a. penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas;
 - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
 - d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya Pengendali Sistem Mutu Fakultas/Pascasarjana melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas/pascasarjana.

7. Dekan menerima laporan audit mutu dari PSMF tingkat fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
8. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.
9. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Pascasarjana disusun secara khusus.

18. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi

1. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Spesifikasi Program Studi (SP)

- b. Manual Prosedur (MP) dan
- c. Instruksi Kerja (IK)

Sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.

- 2. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

- 3. Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan.

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (governance); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UIN Syahada Padangsidimpuan. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi.

Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN Syahada Padangsidimpuan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan

penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI institut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEP adalah kesiapan semua program studi dalam institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

PENUTUP

Penjaminan mutu pendidikan merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap unit pelaksana dan penunjang akademik di lingkungan UIN Syahada Padangsidempuan, agar dapat bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional. Mutu tidak datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi, usaha yang sungguh-sungguh dan tulus, perencanaan yang cerdas dan pelaksanaan yang tepat sasaran serta memiliki banyak alternatif/cara untuk mencapai mutu tersebut.

Harapan terhadap mutu (*quality expectation*) menentukan kualitas lulusan mahasiswa di lingkungan UIN Syahada Padangsidempuan. Oleh karena itu, komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh civitas akademika mutlak diperlukan.

Semua unsur pelaksana jaminan mutu harus menjadi penggerak perubahan dan bertanggung jawab kepada tumbuhnya kesadaran mutu pada seluruh sivitas akademika. Pada tahap awal proses tersebut, Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan mengeluarkan dokumen Manual Mutu untuk dijadikan acuan pelaksanaan penjaminan mutu di Program Studi Tadris Matematika khususnya, dan di lingkungan Pascasarjana dan UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN umumnya, oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dsan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.